



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 561 /VI.06/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN EVALUASI RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERAPAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan pembinaan kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui fasilitasi dan evaluasi riset di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Evaluasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Evaluasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, masukan dan saran terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi hasil riset yang telah dilakukan di Provinsi Lampung; dan
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan riset antar pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, institusi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi kegiatan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. membantu Tim Fasilitasi dan Evaluasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan riset antar pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, institusi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:
1. Tim:
 - a. Pengarah : Rp700.000,-
 - b. Ketua : Rp650.000,-
 - c. Anggota : Rp500.000,-
 2. Sekretariat Tim:
 - a. Ketua : Rp250.000,-
 - b. Anggota : Rp250.000,-
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dalam sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kode Rekening: 5.05.02.02.10.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /VI.06/HK/2021
TANGGAL : 4-10-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI DAN EVALUASI RISET ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERAPAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Pusat Studi Mekanika dan Otomatisasi Universitas Bandar Lampung
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Data Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 4. Dr. Ir. Slameto, M.Si (Peneliti Madya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
 5. Ahmad Ari Aldino, S.Si., M.Si (Ketua Hak Kekayaan Intelektual Universitas Teknokrat Indonesia)
 6. Dr. dr. Khairun Nisa B, M.Kes, ALFO-K (Anggota Dewan Riset Daerah)
 7. Dr. Ir. Budi Kusarpoko, M.Si (Perekayasa Utama Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁹⁶ /VI.06/HK/2021
TANGGAL : 14-0-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM FASILITASI DAN EVALUASI RISET
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERAPAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan dan Strategi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Data, Publikasi Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 7. Suhardini Martiana Putri, ST (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 8. Ir. Khairul Amri, M.E.P (Penyuluh Pertanian Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung)
 9. Zulkarnain, ST (Analisis Pemanfaatan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI